



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR :52/KEP/HK/2025

TENTANG

PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Beban Kerja;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Gubernur....

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 83 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 083);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai Berdasarkan Kriteria Beban Kerja.
- KEDUA : Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kriteria Beban Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal minimal 112,5 (seratus dua belas koma lima) jam perbulan atau batas waktu normal minimal 170 (seratus tujuh puluh) jam perbulan pada Perangkat Daerah.
- KETIGA : Daftar Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *1 Februari* 2025
PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


ANDRIKO NOTO SUSANTO

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	<i>b</i>
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	<i>Re</i>
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	<i>ku</i>

LAMPIRAN.....

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 52 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 4 Februari 2025

TENTANG PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

DAFTAR PERANGKAT DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BERDASARKAN KRITERIA BEBAN KERJA

NO	SKPD	URAIAN
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	ASN pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2	Dinas Kesehatan	ASN pada Dinas Kesehatan.
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	ASN pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
4	Satuan Polisi Pamong Praja	ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja.
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	ASN pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
6	Dinas Sosial	ASN pada Dinas Sosial.
7	Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi	ASN pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	ASN pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
9	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	ASN pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	ASN pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	ASN pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
12	Dinas Perhubungan	ASN pada Dinas Perhubungan.
13	Dinas Komunikasi dan Informatika	ASN pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
14	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	ASN pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	ASN pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
16	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	ASN pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga.
17	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	ASN pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan.

18	Dinas Kelautan dan Perikanan	ASN pada Dinas Kelautan dan Perikanan.
19	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	ASN pada Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
20	Dinas Peternakan	ASN pada Dinas Peternakan.
21	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	ASN pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
22	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	ASN pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral.
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
24	Sekretariat Daerah	ASN pada Sekretariat Daerah.
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	ASN pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	ASN pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
27	Badan Keuangan Daerah	ASN pada Badan Keuangan Daerah.
28	Badan Pendapatan dan Aset Daerah	ASN pada Badan Pendapatan dan Aset Daerah.
29	Badan Kepegawaian Daerah	ASN pada Badan Kepegawaian Daerah.
30	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	ASN pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah.
31	Badan Pengelola Perbatasan Daerah	ASN pada Badan Pengelola Perbatasan Daerah.
32	Badan Penghubung	ASN pada Badan Penghubung.
33	Inspektorat Daerah	ASN pada Inspektorat Daerah.
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	ASN pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

PJ. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,



ANDRIKO NOTO SUSANTO

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA	
PLT. KEPALA BIRO HUKUM	